

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT AL-HIKMAH UNGARAN KABUPATEN

SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang

KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang merupakan sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Ungaran. Lahirnya BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang diawali dengan adanya pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang siap menjadi anggota atau pendiri.¹ Adapun tujuan umum dari BMT ini yaitu menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan Ungaran.

Berawal dari dioperasikannya BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang di komplek pasar Babadan Blok B-26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal Rp 15.000.000,00 yang berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus dan simpanan wajib. Pengelolaan KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang dipercayakan kepada 4 orang pengelola yang

¹ Ibid

telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanguhan Pekerja Terampil (P3T) di Asrama Haji Donohudan, Solo.

Dalam perkembangannya, BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang mengalami kemajuan yang cukup pesat. Selama sepuluh tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modalpun meningkat. Sampai bulan Februari 2014 tercatat hampir 8000 anggota aktif dengan nominal lebih dari 6 milyar. Untuk kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan aset dan meningkat pula laba rugi tiap bulannya.²

Kemajuan dan perkembangan BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang Babadan. Saat ini BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang telah berpindah kantor di JL. Jend. Sudirman No 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Dengan kantor cabang yang mulai tersebar di berbagai wilayah di kabupaten Semarang.

B. Profil BMT AL-HIKMAH UNGARAN KABUPATEN SEMARANG

Sebagai lembaga keuangan syariah yang telah dipercaya oleh banyak kalangan masyarakat, BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang memiliki Visi “Menuju Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang

² Ibid

Sehat, Profesional dan Terpercaya di Jawa Tengah”. Dengan Misi perusahaan sebagai berikut:

1. Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang sehat.
2. Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang tangguh, profesional dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap lembaga, baik dari segi operasional maupun finansial.

Adapun tujuan yang harus dicapai oleh BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang sebagai lembaga keuangan syariah yaitu:

1. Menyelamatkan kelompok usah lapisan masyarakat menengah kebawah dari situasi krisis ekonomi.
2. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
3. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.


Selain itu BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang juga memiliki sasaran yang akan dibidik antara lain:

1. Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
2. Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.
3. menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.³

³ Company Profile KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang

C. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Tiap-Tiap Bidang di KJKS BMT

AL-HIKMAH UNGARAN KABUPATEN SEMARANG



Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di BMT

Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang:

1. Pengawas

Dalam operasionalnya pengawas bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan di BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru bagi BMT, serta membuat pernyataan berkala yang menyatakan BMT tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh BMT.

3. General Manager

- a. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financial dan nonfinancial yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.
- b. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat oleh Dewan Pengurus dan disetujui RAT.
- c. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan pengangkatan serta pemberhentian karyawan sesuai dengan tujuan BMT.
- d. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan wewenangnya.
- e. Mengawasi dan mengelola pengeluaran biaya harian demi tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

4. Manager

- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
- b. Mengusulkan rencana strategis kepada Dewan Pengurus untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari *Baitul Tamwi*, *Baitul Maal*, *Quantum Quality* dan SBU lainnya kepada Dewan Pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.

5. Admin Pembiayaan

- a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada anggota.

- b. Menyusun rencana pembiayaan.
- c. Menerima berkas pengajuan.
- d. Melakukan analisis pembiayaan.
- e. Mengajukan berkas pembiayaan yang telah dianalisis kepada komisi pembiayaan.
- f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
- g. Melakukan administrasi pembiayaan.
- h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

6. Manager Pemasaran

- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
- b. Membina hubungan baik dengan anggota dan calon anggota yang ada disekitar BMT.
- c. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan.
- d. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran produk-produk dan pencarian anggota baru yang potensial diseluruh produk.
- e. *Mereview* analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan.

7. Teller

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran.

- b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- c. Mengatur dan mempersiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang.
- d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya.

8. Customer Service

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota dalam memberikan informasi produk.
- b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukaan rekening simpanan.
- c. Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
- d. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
- e. Menyimpan berkas permohonan pembukaan rekening simpanan anggota.
- f. Menyiapkan buku simpanan untuk anggota.
- g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota.

9. Marketing

- a. Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Mengambil tabungan kepada anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang ke BMT.

- c. Melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT.
- d. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.
- e. Mensosialisasikan produk BMT kepada masyarakat.

D. Produk-Produk BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang

Produk yang ditawarkan oleh BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang sangat beragam dan menarik diantaranya simpanan dan penyaluran dana yang sesuai dengan syariat islam.⁴ Berikut ini produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang:

1. Simpanan (Funding)

Dalam produk ini terdapat beberapa jenis pilihan yang ditawarkan kepada nasabah:

a. SIRELA (Simpanan Suka Rela Lancar)

SIRELA merupakan produk simpanan syariah yang praktis dan terjangkau sangat sesuai untuk simpanan pribadi maupun keluarga, karena didukung oleh beberapa kemudahan dalam bertransaksi. Produk ini memiliki fitur layanan sebagai berikut:

- 1) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 2) Penyetoran maupun penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja.

⁴ Company Profile KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang

- 3) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 4) Setoran awal minimal Rp 10.000,00 dan selanjutnya Rp 10.000,00

b. SISUQUR (Simpanan Persiapan Qurban)

SISUQUR merupakan simpanan syariah yang dirancang khusus untuk anggota sebagai sarana persiapan dana untuk pelaksanaan ibadah Qurban atau Aqiqah. Untuk memudahkan anggota dalam bertransaksi BMT menyediakan beberapa fitur antara lain:

- 1) Penyetoran dapat dilakukan setiap hari dan jam kerja.
- 2) Penarikan simpanan hanya dapat dilakukan secara periodik satu tahun sekali yaitu pada bulan dzulhijjah atau pada saat akan dilaksanakannya aqiqah.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 5) pembukaan rekening minimum Rp 25.000,00 dan setoran selanjutnya Rp 10.000,00
- 6) saldo minimum yang harus dipelihara Rp 10.000,00

c. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

SISUKA merupakan simpanan anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Produk ini

didasarkan atas akad mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.

Adapun fitur yang tersedia diantaranya:

- 1) Diperuntukan bagi anggota individu maupun lembaga.
- 2) Berdasarkan akad mudharabah mutlaqoh.
- 3) Pilihan jangka waktu fleksibel yaitu 3, 6, 12, 24 bulan.
- 4) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang *kompetitif*.
- 5) Tidak dikenakan biaya administrasi.
- 6) Tersedia layanan *automatic roll over*.
- 7) Tersedia souvenir dari BMT untuk jangka waktu 12 dan 24 bulan.
- 8) Setoran minimal Rp 500.000,00
- 9) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan di BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang.

Nisbah Bagi Hasil SISUKA

Jangka Waktu	Nisbah BMT	Nisbah Anggota
3 Bulan	65%	35%
6 Bulan	60%	40%
12 Bulan	50%	50%
24 Bulan	45%	55%

d. SIMPEL (Simpanan Pelajar)

SIMPEL adalah produk simpanan yang sesuai dan praktis untuk simpanan pribadi yang diperuntukan bagi para pelajar. Simpanan ini memiliki beberapa fitur layanan yaitu:

- 1) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja.
- 2) Menggunakan prinsip bagi hasil dengan nisbah yang memuaskan.
- 3) Bebas biaya administrasi setiap bulan.

e. SIHAJI (Simpanan Ibadah Haji)

SIHAJI merupakan produk baru yang dimiliki oleh BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang, produk ini dikhususkan bagi anggota yang ingin menunaikan ibadah haji. Produk ini masih

menginduk pada Bank Syariah Mandiri, berikut fitur dalam pelayanan yang dimiliki oleh produk SIHAJI:

- 1) Diperuntukan bagi anggota individu usia 18 tahun keatas.
- 2) Berdasarkan akad mudharabah mutlaqah.
- 3) Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam *Online SISKOHAT* Kementerian Agama.
- 4) Tersedia fasilitas dana talangan haji mencapai 22,5 juta rupiah melalui Bank Syariah Mandiri.
- 5) Pembukaan rekening minimal Rp 500.000,00 dan setoran berikutnya Rp 50.000,00
- 6) Biaya penutupan sebelum penyetoran porsi haji Rp 10.000,00
- 7) Bebas biaya administrasi perbulan.
- 8) Bebas biaya penutupan rekening (setelah penyetoran porsi haji).
- 9) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran ongkos ibadah haji.
- 10) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati.

f. SIUMROH (Simpanan Ibadah Umroh)

Simpanan Terencana Ibadah Umroh merupakan inovasi baru dari BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang sebagai sarana persiapan dana secara berkala sesuai jangka waktu yang diinginkan dalam melaksanakan ibadah umroh, ada pun fitur layanan sebagai berikut:

- 1) Diperuntukan bagi anggota perorangan.
- 2) Setoran dapat dilakukan sesuai tanggal yang dikehendaki nasabah.
- 3) Jumlah setoran tetap.
- 4) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran ongkos umroh.
- 5) Bebas biaya administrasi.
- 6) Penarikan dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

2. Pembiayaan (Lending)

Dalam kegiatan operasionalnya BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang memiliki beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan yaitu:

a. Mudharabah (MDA)

BMT mempercayakan modal sepenuhnya kepada anggota untuk mengelola sebuah usaha yang prospektif dan sesuai dengan syariat islam. Bagi hasil yang diterima sesuai dengan kesepakatan bersama

b. Musyarokah (MSA)

BMT memberikan tambahan modal usaha kepada anggota. Bagi hasil yang diterima ditentukan berdasarkan komposisi modal yang disertakan atas kesepakatan bersama.

c. Bai Bitsaman Ajil (BBA)

Dalam produk ini BMT menyediakan barang-barang kebutuhan anggota yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur senilai harga perolehan barang ditambah keuntungan (mark up) yang telah disepakati bersama.

d. Murabahah (MBA)

Dalam produk ini BMT menyediakan barang-barang kebutuhan anggota yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo, senilai harga perolehan barang ditambah keuntungan (mark up) yang telah disepakati bersama.

e. Ijarah (Sewa)

BMT menyewakan barang atau jasa kepada anggota dengan cara diangsur atau dibayar pada saat jatuh tempo.

f. PARAS

Produk ini memberikan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan rumah sehat bagi anggota. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi guna pengajuan pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

- a) Bersedia menjadi anggota BMT Al-Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang.
- b) Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- c) Memiliki usaha atau penghasilan tetap.
- d) Bersedia disurvei.

- e) Melengkapi persyaratan administratif yang terdiri dari:
fotocopy KTP suami dan istri pemohon, Fotocopy kartu keluarga, melempirkan jaminan asli dan Fotocopynya.